



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAN
UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

**TENTANG
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA**

NOMOR: 6377/G/KS/2018
NOMOR: A.004/LKK-UPY/X/2018

Pada hari ini Selasa, tanggal sembilan, bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dadang Sunendar** : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Daksinapati Barat IV, Rawamangun, Jakarta Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **Paiman** : Rektor Universitas PGRI Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas PGRI Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan PGRI I Sonosewu No. 117, Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut.

- a. **PIHAK KESATU** adalah Kementerian Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan .
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Universitas yang dibentuk berdasarkan Surat keputusan dengan Nomor 180/DIKTI/KEP/1997, tertanggal 25 juli 1997, IKIP PGRI Yogyakarta menjadi Universitas PGRI Yogyakarta.

sepakat mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia di Lingkungan Universitas PGRI Yogyakarta dengan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan

- a. pengujian adalah perbuatan menguji atau mengukur kemampuan seseorang;
- b. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) adalah tes kemahiran berbahasa yang dikembangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia seseorang.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan agar Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) dapat diujikan pada mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk
 - a. menyosialisasikan UKBI;
 - b. menyebarluaskan informasi kebahasaan melalui UKBI;
 - c. mengukur tingkat kemahiran berbahasa Indonesia mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- (1) penyiapan materi UKBI;
- (2) penyiapan tempat dan peserta UKBI;
- (3) penyiapan biaya UKBI;
- (4) pelaksanaan UKBI.

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) **PIHAK KESATU** berkewajiban
 - a. melaksanakan pengujian;
 - b. menerbitkan sertifikat hasil UKBI;
 - c. menyetor biaya UKBI ke kas negara.
- (2) **PIHAK KESATU** berhak
 - a. menentukan jadwal pelaksanaan UKBI atas persetujuan **PIHAK KESATU**;
 - b. menerima biaya pelaksanaan UKBI dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana UKBI;
 - b. membayarkan biaya pelaksanaan UKBI kepada bendahara penerima **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. menyiapkan peserta untuk mengikuti UKBI.
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak:
 - a. mendapatkan layanan UKBI dari **PIHAK KEDUA**;
 - b. mendapatkan sertifikat hasil UKBI dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. mengusulkan jadwal kegiatan UKBI.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 7

PEMBERITAHUAN

- (1) Segala surat-menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus disampaikan kepada **PARA PIHAK** melalui alamat di bawah ini.

a. PIHAK KESATU

nama : **Pardi**
jabatan : Kepala Balai Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta
alamat : Jalan I Dewa Nyoman Oka Nomor 34, Kotabaru, Yogyakarta
telepon : (0274) 562070

b. PIHAK KEDUA

nama : **Sigid Handoko**
jabatan : Kepala Lembaga Kemahasiswaan dan Kerja Sama
Universitas PGRI Yogyakarta
alamat : Jalan PGRI I Sonosewu Nomor 117, Sonosewu, Ngestiharjo,
Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
telepon : (0274) 37686808

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh salah satu **PIHAK**, harus dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU

  

DADANG SUNENDAR **PAIMAN**

  

Pasal 9
LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. perubahan ketentuan perundang-undangan atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. keadaan kahar (*force majeure*), antara lain kebakaran, bencana alam, gempa bumi, pemogokan massal, kerusuhan, perang, dan sebagainya sebagai akibat alam dan tidak dapat dihindari **PIHAK** yang terkena.
- (2) **PIHAK** yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur tersendiri dalam suatu adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Perjanjian Kerja Sama ini tidak mengurangi kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan fungsi yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 10
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap **PIHAK** mendapat 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU



DADANG SUNENDAR

PIHAK KEDUA



PAIMAN